

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERDAGANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG

Jelita Riyanti Vilaskey Br. Sitorus<sup>1</sup>

Email: [202110115171@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202110115171@mhs.ubharajaya.ac.id),

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

### Abstrack

*This study discusses law enforcement against perpetrators of money laundering crimes originating from narcotics trafficking in Indonesia, based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The approach used is a normative legal approach, supported by case studies of Judgment Number 755/Pid.Sus/PN Tjk and Judgment Number 89/Pid.Sus/2023/PN Dps. This study aims to examine the effectiveness of the application of the law in preventing and combating money laundering as a follow-up crime from narcotics trafficking as the predicate crime. The results of the study indicate that although the provisions of the Anti-Money Laundering Law have been applied, there are differences in the assessment of evidence and asset recovery in each decision. The analysis focuses on the application of the provisions of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the enforcement of money laundering crimes, as well as the effectiveness of the criminal sanctions imposed. The research findings indicate variations in the application of the law that influence the severity of penalties for perpetrators of money laundering crimes. Additionally, coordination among institutions such as the Indonesian National Police (Polri), the National Narcotics Agency (BNN), the Prosecutor's Office, the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK), and the courts plays a crucial role in the enforcement mechanism against perpetrators of money laundering crimes related to narcotics trafficking in Indonesia.*

**Keywords:** Money Laundering, Narcotics Trafficking, Law Enforcement.

### Article History

Received: Juli 2025  
Reviewed: Juli 2025  
Published: Juli 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Abstrak**

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil perdagangan narkoba di Indonesia, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung studi kasus terhadap Putusan Nomor 755/Pid.Sus/PN Tjk dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dps. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) dari tindak pidana perdagangan narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasal-pasal dalam UU TPPU telah diterapkan, terdapat perbedaan dalam penilaian pembuktian dan pemulihan aset dalam masing-masing putusan. Analisis difokuskan pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, serta efektivitas dari sanksi pidana yang dijatuhkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukum yang mempengaruhi bobot hukuman bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu, koordinasi antarlembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengadilan memiliki peran penting dalam mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkoba di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pencucian Uang, Perdagangan Narkoba, Penegakan Hukum.

**PENDAHULUAN**

Uang (*money*) adalah motivasi utama untuk terlibat dalam hampir semua jenis kegiatan kriminal, pencucian uang (*money laundering*) adalah teknik yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan ilegal dan basis aset mereka sehingga tindakan kriminal mereka tidak meninggalkan jejak untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Perdagangan narkoba (*narcotics trafficking*) adalah salah satu tindak pidana asal

(*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana asal. Perdagangan narkoba merupakan sumber pendapatan utama bagi para pelaku kejahatan maupun kelompok kejahatan terorganisasi, bermula dari melakukan tindak pidana perdagangan narkoba yang kemudian banyak diantaranya terlibat dalam tindak pidana serius lainnya, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang.<sup>2</sup>

Menurut Note of the Secretary-General of the United Nations (1992), perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasil dari perdagangan narkoba tersebut.<sup>3</sup> Seperti halnya tindak pidana pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Denpasar, provinsi Bali. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dps menyatakan bahwa Jonathan Morales Martinez terbukti terlibat dalam tindak pidana perdagangan narkoba dengan melakukan jual beli narkoba, yang mana pada saat penangkapan ditemukan narkoba jenis kokain seberat total 213,19 (dua ratus tiga belas koma satu sembilang) gram brutto atau 206,22 (dua ratus enam koma dua dua) gram netto, narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 38,06 (tiga puluh delapan koma nol enam) gram brutto atau 34,05 (tiga puluh empat koma nol lima) gram netto, dan narkoba jenis ganja dengan berat 1,11 (satu koma satu satu) gram brutto atau 1 (satu) gram netto. Jonathan Morales Martinez juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima aliran dana dalam jumlah besar dari hasil perdagangan narkoba, kemudian menyamarkan asal-usul aliran dana yang diterimanya tersebut. Dan juga yang terjadi di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung. Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2020/PN Tjk menyatakan bahwa Jepri Susandi terbukti terlibat dalam pengiriman 41,06 (empat puluh satu koma nol enam) kilogram sabu ke provinsi Lampung. Jepri Susandi juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan keuntungan dari perdagangan narkoba untuk memperoleh berbagai aset guna menyamarkan asal-usul dana hasil perdagangan narkoba tersebut.

Pencucian uang (*money laundering*) dan perdagangan narkoba (*narcotics trafficking*) merupakan tindak pidana yang dianggap serius yang sedang dihadapi oleh negara dan masyarakat Indonesia saat ini. Pada era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, selain memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, namun juga memberikan dampak negatif yaitu lahirnya kejahatan berdimensi baru, salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan asal dengan tujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, dan menghilangkan asal usul dari uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana agar seolah-olah menjadi uang yang sah.

---

<sup>2</sup> National Crime Agency (NCA). "Protecting The Public From Serious And Organised Crime," <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/drug-trafficking>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 02.19 WIB.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN). "Mayoritas Kasus Pencucian Uang Berasal Dari Sindikat Narkoba," <https://bnn.go.id/mayoritas-kasus-pencucian-uang-berasal-dari-sindikata-narkoba/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2025 pukul 02.44 WIB.

Pentingnya penerapan anti pencucian uang yang terkait dengan proses hukum perkara tindak pidana asal nya berarti menelusuri aliran dana yang berasal dari kejahatan utama, merampasnya, dan memenjarakan pelakunya, baik pelaku kejahatan utama maupun siapa saja yang menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Di sini terlihat dua jenis kejahatan yang berbeda. Yang pertama adalah tindak pidana asal yang menghasilkan harta benda, yang dikenal sebagai *predicate crime*, yang. Dan yang kedua adalah kejahatan lanjutan, juga dikenal sebagai *follow-up crime*, yang merupakan tindak pidana lanjutan yang dilakukan setelah tindak pidana asal terjadi, yang bertujuan untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana asal tersebut, oleh sebab itulah kemudian disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa tidak ada kejahatan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan apabila tidak ada tindak pidana asalnya, karena uang atau harta kekayaan yang dicuci harus berasal dari tindak pidana.<sup>4</sup>

Sebagaimana terdapat adanya perkara tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari perdagangan narkoba, hal tersebut tentunya memunculkan pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia, oleh sebab itu penanganan tindak pidana tersebut harus ditangani secara serius. Dalam konsep pengaturan terhadap penegakan hukum suatu tindak pidana, esensi keadilan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, yang berarti bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Pelaku tindak pidana pencucian uang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, bentuk pertanggungjawaban tersebut biasanya dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dengan mengurung pelaku tindak pidana tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, pidana penjara ini bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana, melindungi masyarakat dari kejahatan, menjaga ketertiban umum, dan untuk menegakkan keadilan.<sup>5</sup> Sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok yang terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari pelaku tindak pidana, yang mana pidana denda maupun ganti kerugian diberikan atau diserahkan kepada negara dalam hal kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang harus disikapi secara serius, dengan mengupayakan anti pencucian uang melalui penegakan hukum, sehingga banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang dengan berbagai jenis kejahatan asal dapat diterapkan proses penegakan hukumnya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses penegakan hukum dimulai dengan laporan PPATK dan dugaan yang didasarkan pada bukti yang cukup. Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi, dan Kejaksaan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

---

<sup>4</sup> Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 3.

<sup>5</sup> Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4 (2012), 80.

<sup>6</sup> Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 610.

Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk undang-undang, buku, artikel, majalah, dokumen, dan karya ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk menjawab permasalahan penelitian, fokusnya adalah pada kajian terhadap hierarki, sistematika, dan substansi peraturan tersebut, yaitu dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memahami mekanisme hukum pencucian uang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan juga berbagai regulasi yang berkaitan. Dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah putusan-putusan pengadilan terkait untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, fokusnya adalah pada analisis pertimbangan hakim dan penerapan norma hukum dalam kasus tertentu, yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dps untuk memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba.

## PEMBAHASAN

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tahap penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan kelanjutan dari proses awal yang diawali oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan sebagai pihak pelapor. Pada tahapan ini, kegiatan pemeriksaan dan analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap laporan tersebut tergolong sebagai bagian dari proses penyelidikan awal. Apabila dari hasil analisis tersebut ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, maka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan menyerahkan hasil analisis tersebut kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang juga dapat bersumber dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik atas tindak pidana asal (*predicate crime*) yang sedang ditangani. Apabila dalam proses tersebut ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum mengenai adanya indikasi pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana asal, maka penyidik memiliki kewenangan untuk meningkatkan proses dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengacu pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana.

Terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan narkoba, kewenangan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh Polri, melainkan juga oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuka ruang bagi instansi lain selain Polri untuk turut serta dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang selama diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyidik tindak pidana narkoba juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana perdagangan narkoba.

Penyidik Polri dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan penyidikan paralel (*parallel investigation*), yaitu tindak pidana pencucian uang diproses secara bersamaan dengan tindak pidana narkoba (perdagangan narkoba) baik dalam 1 berkas maupun dalam berkas terpisah, namun dalam waktu dan penyidikan yang saling terkait.

Sebagai contoh, tersangka ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atas tindak pidana narkoba, pada saat penangkapan, ditemukan aset-aset mewah, seperti rumah, mobil, dan rekening bank dengan saldo dalam jumlah besar, dan setelah ditelusuri aset tersebut berasal dari perdagangan narkoba yang tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan penghasilan sah tersangka. Dalam hal ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik Polri dapat bekerja paralel dan koordinatif antar lembaga seperti berbagi data, saksi, dan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Badan Narkotika Nasional (BNN) menangani penangkapan, penggeledahan, dan pembuktian terkait tindak pidana narkoba, dan pada saat yang bersamaan juga Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Namun, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga dapat melakukan

penyidikan paralel dalam satu lembaga menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat menyidik tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang sekaligus, begitu juga dengan penyidik Polri dapat menyidik tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang sekaligus.

Penyidik Polri juga dapat menyidik tindak pidana pencucian uang saja tanpa harus menyidik langsung tindak pidana asal selama penyidik Polri dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan berasal dari tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (*stand alone crime*), yang artinya tindak pidana pencucian uang dapat disidik, dituntut, dan diadili secara terpisah. Namun, Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak dapat menyidik tindak pidana pencucian uang tanpa tindak pidana asal, karena Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani tindak pidana narkotika, sehingga apabila tindak pidana pencucian uang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, maka hal tersebut di luar tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada prinsipnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali apabila terdapat ketentuan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Artinya, semua prosedur penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti pemanggilan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum, sampai pada penyerahan berkas perkara, berlaku sepenuhnya dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian oleh Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tidak terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penuntutan merupakan proses yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penuntutan diartikan sebagai tindakan jaksa penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, disertai permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim. Ini menunjukkan bahwa penuntutan merupakan bagian integral dari mekanisme penegakan hukum

pidana yang dijalankan oleh penuntut umum terhadap pelaku kejahatan.<sup>8</sup> Dalam perkara tindak pidana pencucian, jaksa penuntut umum memiliki batas waktu tertentu untuk menyusun surat dakwaan dan menyerahkan perkara ke pengadilan negeri. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengaturan tersendiri yang membatasi durasi proses penuntutan agar pemeriksaan di persidangan dapat segera dilakukan.<sup>9</sup>

Penuntutan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan narkoba di Indonesia dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk mengajukan perkara ke pengadilan sesuai yurisdiksinya. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, jaksa penuntut umum diwajibkan untuk menelaah kelengkapan dan kecukupan hasil penyidikan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, maka jaksa penuntut umum wajib mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang perlu dilengkapi sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya, setelah menerima kembali hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap (P-21), penuntut umum akan menilai apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk mendukung dakwaan dan melanjutkan proses penuntutan. Jika dinilai cukup, maka penuntut umum akan menyusun surat dakwaan secara tertulis yang memuat identitas terdakwa serta uraian peristiwa pidana secara jelas, lengkap, dan cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan harus disusun secara tepat, sebab jika mengandung cacat formil seperti uraian yang tidak jelas atau tidak mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, maka surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum.

Terdapat kekhususan dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana dakwaan dapat diajukan meskipun belum terdapat putusan pengadilan terhadap tindak pidana asal (perdagangan narkoba). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyusunan surat dakwaan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkoba jaksa penuntut umum dapat menggabungkan dakwaan terhadap beberapa tindak pidana jika dilakukan oleh orang yang sama atau memiliki keterkaitan hukum yang erat, sesuai ketentuan dalam Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Misalnya, jika terdakwa secara bersamaan melakukan tindak pidana perdagangan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>9</sup> *Ibid.*

narkotika dan menyamakan hasil dari perdagangan narkotika tersebut melalui transaksi keuangan, maka jaksa penuntut umum dapat mengajukan dakwaan kumulatif yang menggabungkan pelanggaran atas Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun hal tersebut juga tidak diwajibkan, karena Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang artinya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*stand alone crime*), sehingga jaksa penuntut umum dapat memilih untuk menuntut tindak pidana pencucian uang saja, tindak pidana perdagangan narkotika saja (sebagai tindak pidana asal), atau keduanya, tergantung strategi penuntutan dan alat bukti yang tersedia.

Persidangan merupakan fase yang krusial dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana, karena dalam tahap ini akan ditentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Penilaian tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara yang diperiksa. Adapun makna dari proses mengadili dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana secara bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Persidangan umumnya dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, agenda selanjutnya eksepsi dari terdakwa/penasihat hukum, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan surat dan barang bukti, tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum, pledoi/pembelaan dari terdakwa/penasihat hukum, replik jaksa penuntut umum, duplik terdakwa/penasihat hukum, dan agenda terakhir adalah putusan hakim. Terhadap putusan hakim, apabila ada pihak yang tidak puas, dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.

Terkait dengan pembuktian di persidangan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk menunjukkan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Artinya, pembuktian tidak hanya menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum, tetapi juga menjadi beban pembuktian bagi terdakwa untuk meyakinkan pengadilan bahwa harta yang dimiliki tidak berkaitan dengan tindak pidana.

Terdakwa yang dijatuhi putusan *in absentia* (tanpa kehadiran) tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum berupa banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, banding ini hanya dapat diajukan langsung oleh terdakwa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa jika ditemukan bukti baru bahwa masih terdapat harta kekayaan yang belum disita dan diduga berasal dari tindak pidana, maka hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan tambahan. Ketentuan ini memberikan ruang hukum untuk menjangkau harta kekayaan lain yang mungkin belum terungkap sebelumnya dalam proses penyidikan maupun persidangan.<sup>10</sup>

#### **B. Analisis Sanksi Pidana sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkotika di Indonesia (Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2020/PN Tjk dan Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dps)**

Sanksi pidana dalam konteks hukum pidana merupakan wujud konkret dari pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang, sekaligus menetapkan jenis dan beratnya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang diatur secara eksplisit dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dps atas terdakwa Jonathan Morales Martinez, setelah terpenuhinya unsur tindak pidana pencucian uang, dan adanya perdagangan narkotika sebagai tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan, Terdakwa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan terhadap hasil tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan yang diatur mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 129, dengan pengecualian terhadap Pasal 127 dan Pasal 128. Artinya, ketentuan dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakui bahwa hasil dari tindak pidana narkotika yang dimaksud selain yang dikecualikan dapat dikualifikasikan sebagai objek dari tindak pidana pencucian uang, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pada Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Tjk atas terdakwa Jepri Susandi, setelah terpenuhinya unsur tindak pidana pencucian uang, dan adanya perdagangan narkotika sebagai tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan, Terdakwa dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, dan atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika”, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terhadap perkara tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkotika, seharusnya logika hukum pidana menempatkan pelaku yang dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pihak yang memiliki tingkat kesalahan yang sangat serius, karena secara aktif menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil dari tindak pidana.

Namun, yang terjadi dalam praktik justru bertolak belakang dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana yang tampak jelas dalam perbandingan antara Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Dps atas terdakwa Jonathan Morales Martinez yang dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2020/PN Tjk atas terdakwa Jepri Susandi yang dijatuhi pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal, terdakwa Jonathan Morales Martinez dijerat langsung dengan pasal inti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang notabene mengatur jenis perbuatan paling aktif dalam menyembunyikan hasil tindak pidana, sedangkan terdakwa Jepri Susandi dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan, dan yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum. Teori ini menegaskan bahwa semakin berat intensi dan akibat dari suatu tindak pidana, maka semakin besar pula tanggung jawab pidananya, sehingga sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan beban kesalahan tersebut. Namun dalam praktiknya, teori ini tidak tercermin secara tepat dalam perkara terdakwa Jepri Susandi. Berdasarkan fakta hukum, terdakwa Jepri Susandi telah terbukti melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, yaitu menyimpan, menggunakan, dan menyamakan hasil dari perdagangan narkotika. Artinya, unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, khususnya unsur "menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana".

Kedua terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pencucian uang yang berasal dari aktivitas ilegal perdagangan narkotika di Indonesia. Meskipun nilai hasil kejahatan yang dicuci relatif sebanding, dan bahkan Jonathan menjalankannya dengan pola yang lebih sistematis melalui transaksi perbankan dan investasi properti, hukuman yang dijatuhkan terutama dalam bentuk denda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Putusan terhadap terdakwa Jonathan hanya menjatuhkan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hanya 1% dari maksimum, dan jauh lebih kecil dari denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa Jepri Susandi yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindak pidana pencucian uang berada dalam rezim hukum yang terpisah dan mandiri. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana tidak semestinya dipengaruhi atau dikurangi hanya karena keterlibatan pelaku dalam tindak pidana asal dianggap tidak dominan. Hakim seharusnya

menilai perbuatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan tersendiri yang serius, tanpa memberikan toleransi yang memandang dari tindak pidana asalnya. Kedua pelaku dengan tindakan serupa mendapatkan hukuman yang sangat berbeda, khususnya pada besaran denda, padahal denda merupakan elemen utama dari pemidanaan tindak pidana pencucian uang karena menysasar keuntungan ekonomi dari hasil tindak pidana.

Majelis Hakim justru menerapkan Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa Jepri Susandi, padahal tindak pidana asalnya telah disidangkan dalam berkas terpisah dan semestinya fokus dalam penjatuhan pidana adalah pada tindakan pencucian uang. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Jepri Susandi justru lebih berat dibanding pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Jonathan Morales Martinez yang dijerat langsung dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kondisi ini menimbulkan disparitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Secara logika, terdakwa Jepri seharusnya dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah melakukan pencucian uang secara aktif dan secara sadar, memiliki niat jahat (*mens rea*) yang dalam menyembunyikan hasil tindak pidana narkotika, serta tindak pidana asal telah selesai disidangkan dengan berkas terpisah, sehingga unsur “diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana” telah terbukti. Dengan tidak digunakannya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa Jepri Susandi, pemidanaan tidak mencerminkan beratnya pertanggungjawaban pidana yang semestinya dibebankan kepadanya. Sebaliknya, terdakwa Jonathan Morales Martinez, yang secara normatif tepat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, justru dijatuhi pidana yang lebih ringan.

## KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk memutus aliran dana hasil tindak pidana dan memulihkan kerugian negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang memiliki kekhususan, seperti pembalikan beban pembuktian dan fokus pada perampasan aset. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berperan penting dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sinergi antara seluruh lembaga penegak hukum menjadi kunci efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkoba di Indonesia melalui Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum yang tegas dengan mengatur unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga mengatur unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba. Dan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil perdagangan narkoba di Indonesia berupa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2023). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Narkotika Nasional. (n.d.). *Mayoritas kasus pencucian uang berasal dari sindikat narkoba*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://bnn.go.id/mayoritas-kasus-pencucian-uang-berasal-dari-sindikatanarkoba/>
- Garnasih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- National Crime Agency. (n.d.). *Protecting the public from serious and organised crime*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2025, dari <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/drug-trafficking>
- Potabuga, R. (2012). Pidana penjara menurut KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 1(4), 80.